



---

## Analisis Kebijakan Ppn 12%

(Studi Kualitatif Tentang Pembahasan Pajak Pada Sektor Pendidikan Dan Kebutuhan Pokok)

Markus AKB Hallan<sup>1</sup>, Ferdinandus N. Lobo<sup>2</sup>, Ursula Virginia Jessica Ninu<sup>3</sup>, Ketrinia Marcella Tawa Una<sup>4</sup>, Greselia Septuaginta Opat<sup>5</sup>, Yesaya Marcel Wasington Nesnatun<sup>6</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [markus.hallan@staf.undana.ac.id](mailto:markus.hallan@staf.undana.ac.id), [ursulaninu@gmail.com](mailto:ursulaninu@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

---

### ABSTRACT

The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) to 12% is part of the government's efforts to increase state revenue and strengthen the fiscal structure. However, this policy has the potential to have a regressive impact, especially for low-income groups. To address this, the government implemented a VAT exemption in the education and basic needs sectors. This study aims to qualitatively analyze the implications of the 12% VAT policy and the effectiveness of the tax exemption in maintaining social justice and economic stability. The method used is a qualitative approach through literature studies and policy analysis of various official documents and academic studies. The results of the analysis indicate that the VAT exemption in the education sector plays a role in maintaining access and affordability of educational services, while the exemption for basic needs helps suppress inflationary pressures and protect people's purchasing power. However, there are challenges in implementation, such as potential market distortions and inaccurate targeting. Therefore, ongoing evaluation and monitoring are needed to ensure this policy is implemented effectively and equitably.

**Keywords:** 12% VAT, fiscal policy, tax exemption, education, basic needs, social justice.

### ABSTRAK

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur fiskal. Namun, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak regresif, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan pembebasan PPN pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif implikasi kebijakan PPN 12% serta efektivitas pembebasan pajak dalam menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap berbagai dokumen resmi dan kajian akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembebasan PPN pada sektor pendidikan berperan dalam menjaga akses dan keterjangkauan layanan pendidikan, sementara pembebasan pada kebutuhan pokok membantu menekan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat. Meskipun demikian, terdapat

---

*tantangan dalam implementasi, seperti potensi distorsi pasar dan ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.*

**Kata kunci:** PPN 12%, kebijakan fiskal, pembebasan pajak, pendidikan, kebutuhan pokok, keadilan sosial.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan, salah satunya melalui kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak serta mendukung keberlanjutan anggaran negara di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan publik.

Namun demikian, PPN sebagai pajak konsumsi memiliki karakteristik yang cenderung regresif, di mana beban pajak lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kenaikan tarif PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan tekanan inflasi, khususnya pada sektor konsumsi dasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penyeimbang agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan.

Sebagai bentuk mitigasi, pemerintah menetapkan pembebasan PPN pada sektor-sektor tertentu, terutama pendidikan dan kebutuhan pokok. Sektor pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memiliki eksternalitas positif bagi pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu dijaga keterjangkauannya. Sementara itu, kebutuhan pokok merupakan komponen utama dalam konsumsi masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan stabilitas sosial.

Meskipun kebijakan pembebasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti potensi ketidaktepatan sasaran, distorsi pasar, serta berkurangnya potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana kebijakan PPN 12% beserta pembebasannya mampu mencapai tujuan ekonomi dan sosial secara seimbang.

Dari sisi fiskal, pembebasan PPN juga berimplikasi pada berkurangnya potensi penerimaan negara. Hal ini menimbulkan dilema kebijakan antara upaya meningkatkan penerimaan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kedua tujuan tersebut agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPN 12% beserta pembebasan pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok merupakan bagian dari strategi fiskal yang kompleks dan multidimensional. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif

---

untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk memahami kebijakan kenaikan PPN 12% serta pembebasan pajak pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kebijakan Kenaikan PPN 12% dalam Konteks Kebijakan Fiskal***

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal nasional. Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta menjaga stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dalam perspektif kebijakan fiskal, PPN termasuk dalam instrumen pajak tidak langsung yang memiliki basis pajak luas dan relatif stabil. Oleh karena itu, peningkatan tarif PPN dinilai lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa jenis pajak lainnya. Selain itu, PPN juga dianggap lebih mudah dalam hal administrasi dan pengawasan, sehingga meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak dapat diabaikan. PPN sebagai pajak konsumsi bersifat cenderung regresif, karena beban pajak lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini terjadi karena kelompok tersebut mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi barang dan jasa. Akibatnya, kenaikan PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tekanan inflasi, khususnya pada sektor konsumsi rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun kebijakan ini efektif dari sisi peningkatan penerimaan negara, dari sisi keadilan sosial masih diperlukan mekanisme kompensasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

### ***Pembebasan PPN pada Sektor Pendidikan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan PPN pada sektor pendidikan merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk menjaga aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan dipandang

sebagai sektor strategis yang memiliki eksternalitas positif tinggi, karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pembebasan PPN pada sektor pendidikan memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

- a. Menurunkan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat
- b. Meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi kelompok menengah ke bawah
- c. Mendukung pemerataan kesempatan pendidikan di berbagai wilayah
- d. Meningkatkan investasi jangka panjang dalam modal manusia

Namun, dalam implementasinya terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak semua lembaga pendidikan memiliki karakteristik yang sama, sehingga muncul perbedaan dalam penerapan kebijakan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, terutama yang bersifat komersial. Kedua, terdapat potensi ketidaktepatan dalam pengawasan, yang dapat menyebabkan sebagian biaya pendidikan tetap dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk lain di luar komponen yang dibebaskan dari pajak.

Selain itu, meskipun pembebasan PPN bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan pendukung lainnya seperti subsidi pendidikan, bantuan sosial, dan pengendalian biaya pendidikan secara keseluruhan. Tanpa integrasi kebijakan yang baik, manfaat pembebasan pajak dapat menjadi kurang optimal.

### ***Pembebasan PPN pada Kebutuhan Pokok***

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pembebasan PPN pada kebutuhan pokok merupakan kebijakan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, minyak goreng, dan sayuran merupakan komponen utama dalam konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Dari sisi dampak positif, kebijakan ini memberikan beberapa manfaat utama, yaitu:

- a. Menjaga daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan dasar
- b. Menekan laju inflasi, khususnya inflasi pangan
- c. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga
- d. Mendukung stabilitas sosial dan ekonomi

Namun demikian, pembebasan PPN pada kebutuhan pokok juga memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah potensi inefisiensi kebijakan, di mana manfaat pembebasan pajak tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok sasaran utama. Dalam beberapa kasus, kelompok berpendapatan tinggi juga turut menikmati manfaat harga yang lebih rendah, sehingga efektivitas redistribusi menjadi kurang optimal.

Selain itu, terdapat tantangan dalam rantai distribusi barang kebutuhan pokok. Jika sistem distribusi tidak efisien, maka penurunan pajak tidak selalu berdampak langsung pada penurunan harga di tingkat konsumen. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak perlu didukung oleh pengawasan pasar yang kuat serta kebijakan stabilisasi harga.

### ***Dampak terhadap Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi***

Secara keseluruhan, kebijakan PPN 12% memberikan dampak yang kompleks terhadap perekonomian. Di satu sisi, peningkatan tarif PPN berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menekan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial.

Pembebasan PPN pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok berfungsi sebagai instrumen penyeimbang untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Kebijakan ini membantu mengurangi dampak regresif dari PPN, sehingga kelompok berpendapatan rendah tidak menanggung beban yang terlalu besar.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Jika pembebasan pajak tidak tepat sasaran atau tidak diikuti dengan pengawasan yang baik, maka tujuan keadilan sosial tidak dapat tercapai secara optimal.

### ***Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pajak***

Dari perspektif keadilan sosial, kebijakan PPN 12% menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan pemerataan kesejahteraan. Kenaikan PPN berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara, sedangkan pembebasan pajak pada sektor tertentu berfungsi sebagai mekanisme redistribusi.

Namun, secara teoritis, pajak konsumsi seperti PPN tetap memiliki kecenderungan regresif. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan pembebasan pajak saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan ketimpangan. Diperlukan kebijakan tambahan seperti bantuan sosial, subsidi langsung, dan pengendalian harga untuk memastikan bahwa beban ekonomi masyarakat tetap terkendali.

### ***Evaluasi Umum Kebijakan***

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan PPN 12% beserta pembebasan pajak pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok dapat dikatakan cukup efektif dalam konteks makroekonomi. Kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberikan perlindungan terhadap sektor-sektor strategis.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting:

- a. Perlunya peningkatan pengawasan implementasi kebijakan
- b. Perlunya kejelasan definisi barang dan jasa yang dibebaskan pajaknya
- c. Perlunya integrasi dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya
- d. Perlunya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta pembebasan pajak pada sektor pendidikan dan

kebutuhan pokok, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pertama, kebijakan kenaikan PPN 12% bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara melalui optimalisasi pajak konsumsi. PPN sebagai pajak tidak langsung memiliki keunggulan dari sisi basis pajak yang luas dan efektivitas pemungutan, sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang stabil bagi negara. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi berupa potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, karena sifat PPN yang cenderung regresif. Kedua, pembebasan PPN pada sektor pendidikan terbukti memiliki peran penting dalam menjaga aksesibilitas layanan pendidikan. Pendidikan sebagai sektor strategis yang memiliki eksternalitas positif tinggi perlu dijaga keterjangkauannya agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini membantu mengurangi beban biaya pendidikan dan mendukung pemerataan kesempatan belajar di berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, pembebasan PPN pada kebutuhan pokok juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Kebijakan ini membantu menekan beban pengeluaran masyarakat serta mengendalikan inflasi pada sektor pangan. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sistem distribusi dan mekanisme pasar, sehingga tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap penurunan harga di tingkat konsumen. Secara keseluruhan, kebijakan PPN 12% yang disertai dengan pembebasan pajak pada sektor-sektor tertentu mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sosial masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan adanya kompromi antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pengawasan, serta kemungkinan distorsi pasar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPN 12% beserta pembebasan pajak pada sektor pendidikan dan kebutuhan pokok merupakan kebijakan yang relatif efektif secara konseptual, namun tetap membutuhkan pengawasan dan integrasi kebijakan yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal Monitor: Tax Policy and Inequality*. IMF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN dan Kebijakan Fiskal Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Melani, R. A. (2025). Pajak Pertambahan Nilai: Pembebanan pajak kepada konsumen akhir dalam ekosistem pajak Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(9).

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Slemrod, J., & Bakija, J. (2017). *Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes*. MIT Press.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects*. World Bank Publications.